

**REKONSTRUKSI HAK TERPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE DITINJAU DARI ASPEK HAM**



Oleh :

Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si

Mochtar Dwi Hidayanto

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

1. Judul Penelitian : Rekonstruksi Hak Terpidana Di Lembaga Masyarakatan Kedungpane Ditinjau Dari Aspek HAM
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki- Laki
 - c. Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/ IV C
 - d. NIP/NIK : 195906071987031000
 - e. NIDN : 0007065902
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 - h. Pusat Penelitian : UN DARIS
 - i. Alamat rumah : Mlatinorowito, Gang 2, No 124, Kec. Mlatinorowito,, Kudus, kab. Kudus
 - a. Telephon/fax/e-mail : 0812252547777
4. Jumlah Tim Peneliti
 - a. Nama anggota 1 : Mochtar Dwi Hidayanto
 - b. Nama anggota 2 :
5. Lokasi Penelitian : Kedungpane
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya :
 - Universitas : Rp. 3.000.000,-
 - 8 Mandiri : Rp. 4.200.000,-

Ungaran, 5 Februari 2019



Mengetahui,
Dekan FH

Dr. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum
NIDN. 0018096001

Ketua Peneliti

Dr. Drs. Lamijan, S.H, M.Si
NIDN. 0007065902



Menyetujui

Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd
NIP. 196009011994031001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis merekonstruksi hak tahanan berbasis HAM, faktor-faktor yang menghambat penerapan hak-haktahanan agar sesuai dengan HAM, upaya Negara dalam menerapkan HAM bagi tahanan tindak pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analitis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Faktor yang menghambat : Hambatan Yuridis : Susunan anggota Tim Pengamat, Pemasyarakatan, Instansi Lain terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan, Badan atau perorangan yang berminat terhadap pembinaan.

Hambatan Non Yuridis: Kepemimpinan Kepala, Lembaga Pemasyarakatan, Kualitas dan Kuantitas anggota, Sarana dan Prasarana. Upaya Negara dalam menerapkan HAM bagi tahanan tindak pidana : Tersedianya "Bilik Cinta" untuk Para Narapidana yang Sudah menikah, Tersedianya Anggaran Negara untuk Biaya Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Pemasyarakatan telah berusaha untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk dapat membantu biaya kesehatan kepada narapidana yang sakit, meskipun dana kesehatan yang diperoleh tidak begitu memadai namun setidaknya dapat meringankan beban Narapidana dan keluarganya, Adanya Kelanjutan dari Keterampilan yang Dapat Menciptakan Pekerjaan bagi Para Narapidana dari Pemerintah, Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional dalam Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Psikologi serta Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

Kata-kata kunci : Rekonstruksi, Hak Terpidana, LP Kedungpane, Aspek HAM

ABSTRACT

This study aims To analyze the reconstruction of rights based on human rights, the factors that impede the implementation of the rights of detainees to conform with human rights, the State's efforts in applying human rights for the prisoners of crime. Approach method used is method of juridical normative and juridical sosilogis, the specification in this research is descriptive analysis, population method and sampling is all object or all symptom or whole event or all unit to be researched, data collecting technique using literature study and interview, data analysis which is used qualitatively. Result of research: Law Number 12 Year 1995 concerning Penitentiary System aims to return the Correctional Prisoners as a good citizen and to protect the society against possible repeat of crime by the assisted citizens as well as an application and an inseparable part of the values contained in Pancasila.

Penitentiary system focuses on the efforts of care, coaching, education, and guidance for the targeted citizens that aims to restore the unity of the basic relationship between individual assisted citizens and the community. The implementation of correctional guidance is based on the principles of the penitentiary system to care for, nurture, educate and guide the targeted citizens with the aim of becoming a good and useful citizen.

Inhibiting Factors: Juridical Obstacles: Susuna member of Observer Team, Pemasyarakatan, Other Institution related to Penitentiary, Agency or individual interested in guidance. Non Juridical Obstacles: Head Leadership, Institution Member, Member Quality and Quantity, Facilities and Infrastructure. The State's Effort on the Implementation of Human Rights for Prisoners of Crime: The Availability of a "Love Chamber" for Married Inmates, The Availability of State Budgets for the Costs of Prisoners' Health at Kedungpane Penitentiary, Penitentiary has sought to establish cooperation with Local Governments and Social Security Administering Bodies (BPJS) to be able to help the health costs of sick prisoners, even if the health funding is not sufficient but at least it can alleviate the burden of prisoners and their families, The Continuation of the Working Involving Skills for Prisoners from the Government, Availability of Human Resources) Professional in the field of Education, Religion, Health, and Psychology and Skills at Kedungpane Semarang Prison.

Key Words: Reconstruction, Right of Sentence, LP Kedungpane, Human Rights Aspects

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Perumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian.....	7
	D. Kontribusi Penelitian	8
	E. Originalitas Penelitian	9
	F. Metode Penelitian	9
	G. Sistematika Tesis... ..	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan tentang rekontruksi	15
	B. Tinjauan tentang penahanan	23
	C. Tinjauan tentang hukum pidana	39
	D. Tinjauan tentang HAM	54
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Merekonstruksi hak tahanan berbasis HAM	78
	B. Faktor-faktor yang menghambat penerapan hak-hak tahanan agar sesuai HAM.....	91
	C. Upaya Negara dalam menerapkan HAM bagi tahanan	95
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	100

B. Saran-Saran 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam pergaulan hidup manusia dan secara alamiah setiap individu selalu menyelaraskan dan menyesuaikan dirinya dengan kehendak kelompok manusia di mana pun ia berada dan dalam keadaan demikian ia selalu berorganisasi sehingga tercipta suatu keteraturan dan ketertiban dalam pergaulan hidup tersebut. Pergaulan hidup sesama manusia inilah yang di sebut sebagai masyarakat.

Kehidupan masyarakat yang dalam pergaulan dengan sesamanya yang teratur dan tertib tersebut kemudian mengalami pergeseran dalam perkembangannya. Hal ini disebabkan pengaruh perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi sosial yang semakin kompleks. Pergeseran sosial yang diikuti dengan konflik sosial, konflik budaya dan konflik norma, jelas akan diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma sosial termasuk norma hukum. Salah satu bentuk konkrit dari pelanggaran norma tersebut adalah tindak pidana.

Jika diteliti kasus-kasus criminal yang terjadi di lingkungan masyarakat maka ada dijumpai seseorang yang sudah menjalani hukuman di penjara, ternyata terungkap tidak bersalah, dikarenakan

salah tindak dari aparat penegak hukum melalui putusan hakim yang keliru, divonis salah dan karenanya menjalani hukuman, dan kasus-kasus tersebut tidak diusut lagi.

Kasus terjadinya orang yang tidak bersalah namun harus menjalani hukuman karena adanya kesalahan analisa dan konklusi aparat penegak hukum yang keliru, maka dalam problema tindak pidana di tengah masyarakat, khususnya melalui upaya ahli yang mendalami masalah hukum dan pidana, berusaha mengurangi korban-korban tak bersalah yang terkena tindakan hukum, hal ini mengingatkan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah melindungi dan menyelamatkan individu atas kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar adanya perbuatan pidana yang telah membawa korban jangan membawa korban tambahan yang disebabkan kesalahan dalam penyidikan peristiwa pidana tersebut, atau mungkin tidak ada kejahatan oleh karena penyidikan yang tidak hati-hati menyebabkan orang yang tidak bersalah dihukum oleh pengadilan.

Upaya menegakkan keadilan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana tertentu, sehubungan dengan penyidikan suatu kasus, dilaksanakan dengan apa yang dinamakan rekonstruksi atau reka ulang.

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan

yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula¹

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka,² yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu sebagai berikut :³

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Negara didasarkan pada teori *trias politica*
3. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*)
4. Ada peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)

Menurut Sri Soemantri Negara hukum harus memenuhi unsur, yaitu sebagai berikut :

¹). Tim Penyusun, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.829

²). C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan Delapan, Jakarta, 1989, hal. 346

³). Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 152

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga Negara)⁴

Sedangkan menurut Philipus M Hadjon negara hukum (*rechstaat*), terdapat ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat⁵

Atas dasar ciri-ciri Negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan di depan hukum.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.⁶

⁴). Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bunga Rampai, Bandung, Alumni, 1992, hal 29

⁵). Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 76

⁶). Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007, hal. 179

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga ideology Indonesia sebagai Negara hukum benar-benar terwujud.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di Pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Namun di dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tak bersalah dan asas legalitas. Asas atau prinsip legalitas dengan jelas disebut dalam konsideren KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi :”bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷

Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti yang tercantum dalam Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP yaitu hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.

⁷). Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 2008, hal. 36

⁸). Asa Mandiri, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007, hal. 10

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka Peneliti mengambil judul : “REKONSTRUKSI HAK TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE DITINJAU DARI ASPEK HAM”.

B. Perumusan Masalah

Adapun hal-hal menarik bagi Peneliti, untuk mengemukakan masalah-masalah mengenai hak-hak terdakwa dalam penahanan ditinjau dari aspek hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merekonstruksi hak tahanan berbasis HAM ?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan hak-hak tahanan agar sesuai dengan HAM ?
3. Bagaimanakah upaya Negara dalam menerapkan HAM bagi tahanan tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis merekonstruksi hak tahanan berbasis HAM
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan hak-hak tahanan agar sesuai dengan HAM

3. Untuk menganalisis upaya Negara dalam menerapkan HAM bagi tahanan tindak pidana

D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat atau kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian sejenis di masa datang.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai Rekonstruksi Hak Terpidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane DiTinjau Dari Aspek HAM.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang mengenai Rekonstruksi Hak Terpidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane DiTinjau Dari Aspek HAM
 - b. Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap para penegak hukum

E. Originalitas Penelitian

Peneliti dalam mengambil judul merupakan karya Peneliti sendiri. Alasan Peneliti mengambil judul tersebut yaitu untuk mengetahui Rekonstruksi Hak Terpidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane DiTinjau Dari Aspek HAM. Rekonstruksi diharapkan dapat memberikan hak-hak terpidana sesuai dengan apa yang ada di dalam hak asasi manusia.

Peneliti dalam menyusun penelitian merujuk dari :

- Lib.Unnes.ac.id, dengan judul : Rekontruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di wilayah Hukum Polrestabes Semarang
- Repository.usu.ac.id/bitstream/handle, dengan judul : Peran Rekontruksi Perkara Pidana

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata Metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁹

⁹). Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, 2012, hal. 1

Setiap karya ilmiah harus berdasar pada penggunaan metode-metode penelitian. Metode-metode penelitian ini menggunakan :

a. Metode Pendekatan

¹⁰Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dan metode yuridis normatife. Metode pendekatan yuridis sosiologis ialah penelitian yang menggunakan pendekatan ilmu, tetapi juga menerapkan ilmu sosial lainnya. Pengertian yuridis normatif adalah dengan adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analistis . Metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

c. Metode Populasi dan Sample

Metode populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.

¹⁰). Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,1984, hal. 52

Dalam teori mengenai teknik pengambilan sample dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu : ¹¹

1. Teknik Random sampling

Yaitu cara pengambilan sampel secara random tanpa membedakan sehingga anggota dari populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

2. Teknik Non Random Sampling

Yaitu cara pengambilan sampel di mana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel.

Dari kedua macam teknik pengambilan sampel diatas, Peneliti memilih teknik pengambilan sampel yang non random, yaitu purposive sampling (sampel bertujuan). Diterapkan teknik purposive sampling dalam penelitian ini adalah karena peneliti menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi sasaran atau sampel yang dikehendaki. Yang dimaksud dengan istilah populasi/universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.

¹¹). Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal. 110

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang obyektif dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan :

1. Studi Lapangan

a. Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang sesuai dengan obyek penelitian.

Macam-macam wawancara yaitu :

1. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila telah mengetahui informasi yang akan diperoleh.
2. Wawancara semiterstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
3. Wawancara tak terstruktur digunakan saat penelitian pendahuluan atau malahan penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti.

b. Dokumentasi

Mencatat semua hal yang sesuai dengan obyek penelitian

2. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian

e. Teknik Penyajian Data

Mencari data-data mengenai atau sesuai dengan judul penelitian setelah beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan

f. Analisis Data

Analisa data bersifat kualitatif yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk-bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk uraian saja

G. Sistematika penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini uraikan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan Peneliti uraikan mengenai :

Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Peneliti akan menguraikan tentang ;
Tinjauan tentang rekonstruksi, Penahanan, Tinjauan tentang hukum pidana, Tinjauan tindak pidana, Tinjauan tentang penyidikan, Tinjauan tentang HAM

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai : Metode Pendekatan, spesifikasi penelitian, Metode populasi dan sample, Metode pengumpulan data, Metode penyajian data, Metode analisa data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai :
Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa (perlindungan HAM), Apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan hak-hak dan perlindungan hukum terhadap terdakwa

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini Peneliti akan menguraikan tentang simpulandan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Rekonstruksi

A.1. Sejarah rekonstruksi

Rekonstruksi pidana yang kemudian akrab disebut sebagai adegan rekonstruksi kejahatan merupakan wilayah baru dalam studi hukum pidana yang kemudian menjadi populer pada tahun 1990 an. Rekonstruksi melibatkan penggunaan metode ilmiah, penalaran logis, sumber informasi pada orang, kriminologi dan viktimologi serta pengalaman atau keterampilan untuk menafsirkan suatu peristiwa pidana.¹³

Rekonstruksi perkara pidana lahir dari praktek lapangan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum yang kemudian menjadi suatu hukum kebiasaan di kalangan penegak hukum.

Rekonstruksi pada mulanya dikenal di negara anglo saxon yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya. Rekonstruksi perkara pidana di negara anglo saxon berbeda pengertiannya dengan pemeragaan suatu perbuatan

¹³). O'Connor, *Rekonstruksi Logika*, <http://www.ditomoconnor.com/3210/3210Lecct02.htm>

pidana. Perbedaan tersebut terlihat pada proses pelaksanaannya, pemeragaan perbuatan pidana umumnya dilaksanakan didepan sidang pengadilan dengan disaksikan oleh juri, hakim, pengacara tersangka dan pihak penuntut sedangkan rekonstruksi perkara pidana dilaksanakan oleh pihak kepolisian dapat juga dilakukan oleh detektif dengan langsung melakukan reka ulang di tempat kejadian perkara pidana.¹⁴

Di Indonesia sendiri rekonstruksi perkara pidana juga lahir melalui praktek yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak penyidik. Rekonstruksi adalah suatu tekhnik yang diterapkan pada tingkat penyidikan suatu kasus guna menilai kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari tersangka dan saksi-saksi.

A.2. Pengertian rekonstruksi

Dalam perkara tertentu apabila belum ditemukan suatu fakta yang kuat maka dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi adalah reka ulang dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka dalam melakukan tindak pidana Rekonstruksi tersebut dilakukan jika memang dianggap perlu yang bertujuan untuk memperjelas

¹⁴).*Newsletter MAFS, Crime Scene Reconstruction, <http://crimeandclues.com/48/introduction-to-scene-reconstruction>*

penyidikan. Rekonstruksi bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, untuk mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan untuk mengungkap motif lain dari suatu peristiwa.

Maksud diadakan rekontruksi untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksaan tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi.

Rekonstruksi dapat dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), karena tujuannya untuk memperjelas keterangan tersangka. Maka rekonstruksi bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di tempat kejadian perkara (TKP). Setiap peragaan perlu diambil foto-foto dan jalannya peragaan dituangkan dalam berita acara. Berkas tersebut berguna bagi proses penyelesaian perkara, baik sebelum maupun saat proses peradilan.

Hasil rekonstruksi agar dianalisa pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan jelas peran dari terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang tertuang disesuaikan dengan berita acara pemeriksaan dan rekonstruksi sangat penting sebagai bukti petunjuk yang dapat menjadi pertimbangan

hakim dan untuk menghindari terjadinya penyangkalan dari terdakwa di persidangan.

Hasil dari pelaksanaan rekonstruksi digunakan agar pengadilan dalam mengambil putusan perkara pidana tidak menjadi sesat. Dengan demikian hendaknya hakim dalam mengambil putusan menggunakan BAP rekonstruksi sebagai bahan pertimbangannya.

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.¹⁵

Dalam Bahasa Belanda rekonstruksi disebut sebagai *reconstructie* yang berarti pembinaan/pembangunan baru; pengulangan suatu kejadian. Misalnya polisi mengadakan rekonstruksi dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut. Sedangkan dalam bahasa Inggris Rekonstruksi disebut sebagai *reconstruction* yang artinya

¹⁵). Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 88

*“the act of reconstructing; something reconstructed, as a model or a reenactment of past even”.*¹⁶

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.

Pengertian rekonstruksi menurut ahli-ahli yaitu sebagai berikut :

1. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula¹⁷

2. James P. Chaplin

¹⁶). J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 144

¹⁷). B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996,hal.469

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan¹⁸

3. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru¹⁹

²⁰Menurut Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab pemikiran sosial terpenting yakni ; sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh tiga

¹⁸). James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.421

¹⁹). Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta,1996, hal.213

²⁰). Peter Beilharz (ed), 2002, *Teori-teori Sosial ; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.192-19

tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoretis baru. Rekonseptualisasi atas konsep tindakan, struktur dan sistem diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

A.3. Jenis-Jenis Rekonstruksi

Jenis-jenis rekosntruksi perkara pidana yang sering dilaksanakan di negara *Anglo Saxon* antara lain yakni :²¹

- a. Rekonstruksi kecelakaan lalu lintas
- b. Rekonstruksi tindak pidana tertentu

²¹).BrentTurvey, *CrimeSceneAnalysis*, <http://criminalprofiling3.blogspot.com/..../crime-scene-analysis-recontruction.html>

c. Rekonstruksi bukti fisik tertentu

Pemeriksaan rekonstruksi perkara pidana seperti tersebut di atas umumnya dilakukan dengan memeriksa hal-hal sebagai berikut, antara lain:²²

a. Darah dan analisis pola darah stain, yang meliputi ;

1. Identitas korban/pelaku
2. Polisi dan lokasi korban
3. Posisi dan lokasi pelaku
4. Gerakan oleh korban/pelaku di TKP
5. Identifikasi lokasi kejadian
6. Jumlah pukulan yang dilakukan
7. Jenis senjata yang dilakukan

b. Dokumen, yang meliputi ;

1. Dokumen yang rusak (sobekan kertas)
2. Tulisan yang samar

c. Senjata, yang meliputi ;

1. Lintasan
2. Tembakan jarak jauh
3. Posisi dan lokasi korban
4. Posisi dan lokasi pelaku
5. Urutan tembakan
6. Arah tembakan

²²). *Ibid*

7. Kemungkinan luka yang dibuat sendiri dengan sengaja
 8. Identifikasi senjata yang digunakan
- d. Bukti fisik (sidik jari, sepatu, jejak ban kendaraan), yang meliputi;
1. Identitas korban/pelaku
 2. Posisi korban/pelaku di tempat kejadian
 3. Sidik jari pelaku
 4. Jejak sepatu pelaku
 5. Jejak ban dan posisi kendaraan

Namun di Indonesia tidak dikenal jenis-jenis rekonstruksi seperti pada negara Anglo Saxon. Rekonstruksi dalam prakteknya dilaksanakan hanya pada perkara pidana tertentu yang menurut pihak penyidik perlu untuk dilakukan reka ulang kejadiannya. Pada umumnya rekonstruksi digelar untuk tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang seperti pada kasus pembunuhan atau juga penganiayaan berat.

B. Tinjauan tentang Penahanan

B.1. Pengertian Penahanan

Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di

tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.²³

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam rumah tahanan ("RUTAN"); sedangkan Narapidana, menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ("UU 12/1995"), adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan ("LAPAS").²⁴ Sedangkan, pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU 12/1995). Oleh karena itu, selama perkara tersebut masih menempuh proses peradilan dan berbagai upaya hukum selanjutnya, orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.

Mengenai Hak Tahanan Dan Narapidana berikut penjelasan nya Hak-hak Tersangka yaitu sebagai berikut :

- a. Menghubungi dan didampingi pengacara.
- b. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.

²³). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

²⁴). *Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*

- c. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penanggungan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
- d. Meminta atau mengajukan pengguhan penahanan.
- e. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
- f. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga
- g. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara.
- h. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
- i. Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1)

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 KUHP mengatur baik tentang sahnya maupun tentang perlunya penahanan. Teori membedakan tentang sahnya (*rechvaar-dighed*) dan perlunya (*noodzakelijkheid*) penahanan.

Dalam penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang.

B.2. Pejabat Yang Berhak Menahan

Penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan penuntutan di sidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP) yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik atau Penyidik Pembantu (Pasal 11 ayat 1 KUHAP)
2. Penuntut Umum (Pasal 11 ayat 2 KUHAP)
3. Hakim (Pasal 11 ayat 3 KUHAP), hanya memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh jaksa.

Pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai dengan pasal 29 ayat (3) berbeda dengan yang berwenang memperpanjang yang biasa. Dalam ayat itu ditentukan bahwa:

- a) Pada tingkat penyidik dan penuntut diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri.
- b) Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua Pengadilan Tinggi.
- c) Pada tingkat pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung.
- d) Pada tingkat kasasi diberikan oleh ketua Mahkamah Agung.

Dalam hal penggunaan wewenang perpanjangan penahanan tersebut KUHAP member batasan-batas sebagai berikut:

1. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi, pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada ketua Mahkamah Agung (pasal 29 ayat (7) KUHAP).
2. Tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan Pasal 96.

B.3. Jangka Waktu Penahanan

1. Penyidik = berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari
2. Penuntut Umum = berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang selama 30 hari
3. Hakim Pengadilan Negeri = berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka untuk paling lama 30 hari dan guna kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Artinya adalah ketika dalam tiap tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak terbukti dan atau masa penahanan untuk kepentingan pemeriksaan sudah lewat waktunya maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dalam tahanan demi hukum. Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut:

- 1) Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik 20 hari
- 2) Perpanjangan oleh penuntut umum 40 hari
- 3) Penahanan oleh penuntut umum 20 hari
- 4) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 30 hari
- 5) Penahanan oleh hakim pengadilan negeri 30 hari
- 6) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 60 hari
- 7) Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi 30 hari
- 8) Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi 60 hari
- 9) Penahanan oleh Mahkamah Agung 50 hari
- 10) Perpanjangan oleh ketua Mahkamah Agung 60 hari

Jadi, seseorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari. Pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai dengan Pasal 29 ayat 3.

Menurut Pasal 30 KUHAP, apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

B.4. Syarat Penahanan

1. Syarat Obyektif, yaitu syarat tersebut dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain;
2. Syarat Subyektif, yaitu karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi apakah syarat itu ada atau tidak (Moeljanto (1978:25))

Syarat Penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Pasal 21 ayat 4 KUHAP:

Tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

1. Tindak pidana itu diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.
2. Tindak pidana tersebut melanggar pasal:
 - a. 282 ayat 3 : penyebaran tulisan-tulisan, gambar-gambar, atau barang-barang lain yang isinya melanggar kesusilaan dan perbuatan tersebut merupakan suatu kebiasaan atau sebagai mata pencaharian
 - b. Pasal 296 KUHP : tindak pidana sebagai mata pencaharian atau membantu perbuatan cabul.
 - c. Pasal 335 ayat 1 KUHP : tindak pidana memaksa orang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.
 - d. Pasal 351 ayat 1 KUHP: Tindak pidana penganiayaan
 - e. Pasal 353 ayat 1 KUHP: Tindak pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu
 - f. Pasal 372 KUHP: Tindak pidana penggelapan
 - g. Pasal 378 KUHP: Tindak pidana penipuan
 - h. Pasal 379a KUHP: Tindak pidana penipuan dalam jual beli

- i. Pasal 453 KUHP: Tindak pidana yang dilakukan nahkoda kapal Indonesia dengan sengaja atau melawan hukum menghindarkan diri memimpin kapal
- j. Pasal 454 KUHP: Tindak pidana melarikan diri dari kapal bagi awak kapal
- k. Pasal 455 KUHP: Tindak pidana melarikan diri dari kapal bagi pelayan kapal
- l. Pasal 459 KUHP: Tindak pidana yang dilakukan penumpang kapal yang menyerang nahkoda
- m. Pasal 480 KUHP: Tindak pidana penadahan
- n. Pasal 506 KUHP: Tindak pidana melakukan pekerjaan sebagai geromo.

B.5. Pembuktian

Berdasarkan Pasal 183 KUHP menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang terbukti melakukannya ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran. Kejadian dan kepastian hukum bagi seseorang, maka hakim dalam hukum acara pidana berkewajiban menetapkan :

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan.
- b. Apa yang telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.
- c. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
- d. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Oleh karena itu dalam persidangan dan menetapkan keputusan mencari kebenaran sejati dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang. Maka hakim untuk memberikan keputusan pada pelaku harus menerapkan pembuktian. Sehubungan dengan ini acara pembuktian adalah dalam mencari kebenaran materiil, kebenaran sejati. Mencari kebenaran sejati sangatlah luas, karena dalam KUHAP terdapat empat tahap dalam mencari kebenaran material yaitu melalui :

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan dalam persidangan
- d. pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan.

Dengan demikian acara pembuktian hanyalah salah satu fase dari hukum acara pidana secara keseluruhan yang

dalam hal untuk penjatuhan pidana dengan pemberatan pembuktian ini sangat berperan sebagai pertimbangan untuk menentukan lamanya pidana. Bukti tersebut akan menjadi terang tindak pidana yang didakwakan dan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan sebagai pelaku serta untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

B.7. Jenis-jens alat bukti

Didalam KUHAP telah mengatur tentang jenis-jenis alat-alat bukti yang di atur pada pasal 184 KUHAP yaitu :

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang penting. Maka dari itu dapatlah dikatakan bahwa kesaksian yaitu : suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal yang mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Jadi keterangan saksi dapat diberikan secara lisan ataupun secara tertulis sedangkan untuk saksi yang tertulis harus dibacakan dimuka hakim dan sesudahnya surat diserahkan kepada hakim, untuk keterangan yang diungkapkan dimuka polisi bukanlah

kesaksian, lain halnya apabila keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan pendahuluan dengan sumpah terlebih dahulu, dan dicantumkan dalam berita acara yang dibacakan dimuka hakim oleh karena meninggal dunia atau tidak datang.²⁵

Hal-hal yang diuraikan diatur dalam pasal 185 KUHP, dimaksudkan agar hakim harus memperhatikan diberikan secara bebas, jujur dan obyektif. Dari data alat-alat bukti yang dimaksud dalam KUHP dan unsur-unsur pada pasal-pasal KUHP yang didakwakan, akan didengar atau menjadikan saksi utama ialah saksi korban. Saksi korban adalah orang yang dirugikan akibat terjadinya kejahatan atau pelanggaran, karena itu wajar jika ia didengar yang utama atau saksi lain didengar sebagai saksi yang utama atau saksi yang pertama-pertama. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan saksi lain didengar keterangannya terlebih dahulu, jika pada sidang yang telah ditetapkan saksi korban tidak hadir, sesuai dengan asas pemeriksaan cepat. Sebelum saksi memberi keterangannya ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama atau keyakinan masing-masing,

²⁵). M. Karjadi dan R. Susilo, *Kitan Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1988, hal. 164

bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal diperlakukan untuk memuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli sudah dapat diberikan pada waktu pemeriksaan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituang dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Maka pada pemeriksaan disidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah mengucapkan sumpah atau janji di depan hakim²⁶

Keterangan ahli pada masa sekarang sangat diperlukan dalam sidang perkara pidana, hal ini dikarenakan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dimungkinkanya adanya tindak pidana tertentu maka di dalam pembuktiannya harus dilakukan oleh orang yang ahli. Misalnya ahli racun, ahli kimia dan lain-lain.

²⁶). *Ibid*, hal. 168

c. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan sesuatu isi pemikiran. Tidak termasuk surat adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda baca. Jadi menurutnya barang bukti surat adalah yang didalamnya membawa tanda tangan bacaan yang menerjemahkan isi pikiran²⁷

Dengan demikian yang menjadi alat bukti dapat dibagi menjadi empat yaitu :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya. Yang memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat atau didalamnya sendiri. Disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pemenuhan sesuai hal atau keadaan.

²⁷) Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1986, hal. 24

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat-pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau keadaan.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Maka surat sebagai alat bukti adalah apa yang telah ditentukan diatas, sedangkan dialur itu bukan merupakan alat bukti dalam kategori surat sebaga alat bukti.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun tindak tanduk sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindakan pidana.

Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi. Surat dan keterangan terdakwa. Pemberian nilai atas kekuatan pembuktian dari satu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim mengadakan penyelidikan dengan penuh kecerdasan. Kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP menyatakan yang dinamakan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatannya yang ia lakukan atau yang ia

ketahui sendiri atau dialami sendiri. Sehingga, yang merupakan bukti yang sah adalah keterangan terdakwa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

Jadi untuk sahnya alat bukti yang berupa keterangan terdakwa hanya yang diberikan pada sidang di pengadilan. Sedangkan yang diberikan ataupun pada pemeriksaan pendahuluan hanya untuk membantu menerangkan alat bukti disidang pengadilan dan digunakan terhadap sendiri.

C. Tinjauan Tentang Hukum Pidana

C.1 Asal Mula Hukum

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, sebab kalau hidup sendiri tentunya tak akan ada yang menyebutnya dengan manusia. Lagi pula menurut Aristoteles, bahwa manusia ini sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya (Zoon politicon). Manusia hidup tidak mungkin akan memisahkan diri dengan sesamanya, mereka punya kemauan, keinginan dan kepentingan yang berbeda satu sama lain dan untuk memenuhi kemauan, keinginan dan kepentingannya itu manusia harus berhubungan dengan sesamanya.

Bentuk hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya itu biasanya disebut masyarakat. Beberapa literature membedakan masyarakat itu menjadi beberapa

jenis, tergantung dari sudut apa kita melihatnya. Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :²⁸

- a. Masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. Contohnya perkumpulan sepak bola
- b. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yaitu masyarakat yang tidak sengaja dibentuk, tetapi masyarakat itu ada karena kesamaan kepentingan. Contoh penonton pertandingan sepakbola, penonton bioskop
- c. Masyarakat tidak teratur, adalah masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Contoh sekumpulan manusia yang membaca surat kabar di tempat umum

Dari uraian di atas maka jelas bahwa manusia harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukanlah suatu kaidah sosial/norma yang mengaturnya.

²⁸). Daliyo, JB, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 13

Gustaf Radbrurch membedakan kaidah dalam dua macam yaitu:²⁹

- a. Kaidah alam, yaitu kaidah yang menyatakan tentang apa yang pasti akan terjadi. Contoh semua manusia pasti akan meninggal. Jadi kaidah ini merupakan kesesuaian dengan kenyataan dan mengemukakan sesuatu yang pasti akan terjadi.
- b. Kaidah kesusilaan, yang merupakan kaidah yang menyatakan tentang sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Contoh, manusia dilarang sebagai pencuri. Jadi manusia ada kemungkinan menjadi pencuri, tetapi ada kemungkinan juga tidak.

C.2. Pengertian Hukum

³⁰Kata hukum berasal dari kata Arab “hukm” (jamaknya ahkam) yang lazim di dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan. Kata inilah yang kemudian lama kelamaan dinamakan “hukum”.

Dalam berbagai bahasa lain digunakan istilah yang lain pula, sebagai contoh :

²⁹). Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004, hal. 43

³⁰). Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 1

1. Bahasa Inggris law, misalnya private law (hukum perdata) criminal law (hukum pidana), dan constitutional law (hukum tata Negara)
2. Bahasa Belanda, recht, misalnya privaatrecht (hukum perdata), strafrecht (hukum pidana), dan staatsrecht (hukum tata Negara).
3. Bahasa Perancis, droit, dimana istilah droit ini selain berarti hukum, seperti droit civil (hukum perdata), droit penale (hukum pidana) dan droit constitutionnel (hukum tata Negara) juga berarti hak, seperti dalam istilah droit de l'homme (hak asasi manusia)
4. Bahasa Latin, jus, yang juga mengandung arti hukum dan hak. Istilah lainnya dalam bahasa Latin, yaitu : lex, yang lebih berarti peraturan, dimana dari istilah ini dikenal istilah lex scripta (peraturan tertulis) dan lex non scripta (peraturan tidak tertulis)³¹

Menurut para Sarjana Hukum Indonesia memberikan definisi hukum sebagai berikut :³²

- a. Menurut HMN Poerwosutjipto, menyatakan sebagai berikut :
hukum adalah keseleuruhan norma, yang oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang

³¹). R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung:Mandar Maju, cet ke-3, 2002), hal. 11

³²). Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 20

menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut

b. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka dengan menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum. Hukum diartikan sebagai berikut :

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum sebagai suatu disiplin
3. Hukum sebagai kaidah
4. Hukum sebagai tata hukum
5. Hukum sebagai petugas
6. Hukum sebagai keputusan penguasa
7. Hukum sebagai proses pemerintahan
8. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur dan
9. Hukum sebagai nilai-nilai

c. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena harus ditaati oleh masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

- d. Menurut SM Amin hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara
- e. Menurut JCT Sirmorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu

C.3. Tujuan Hukum

Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat diharapkan kepentingan manusia (subjek hukum) akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya. Oleh karena itu, hukum haruslah bertugas untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan/menyelesaikan jika terjadi

permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajibannya itu.

C.4. Pengertian Tindak Pidana

“Tindak pidana adalah suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenai hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.³³

Menurut pendapat Simons yaitu :

“ strafbaarfeit yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab”.³⁴

Menurut pendapat Moeljatno :³⁵

“perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Pengertian tindak pidana atau strafbaarfeit yang diberikan oleh beberapa ahli tersebut menimbulkan konsekwensi bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang yang melanggar suatu aturan

³³). Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ersco, Bandung, 1996, hal 55

³⁴). Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT. Pradnya Paramitha, 1997, hal. 15

³⁵). *Ibid*, hal. 16

aturan hukum positif serta perbuatan apabila melanggar diancam pidana oleh karena itu suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana atau apabila ada suatu kenyataan bahwa aturan yang melanggar larangan tersebut dalam larangan atau ancaman tersebut terdapat hubungan yang erat. Oleh karena itu antara peristiwa dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada suatu kemungkinan hubungan yang erat dimana suatu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Guna menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakan perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit yaitu :

- 1) Adanya kejadian yang tertentu, serta
- 2) Adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu³⁶

C.5. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur pidananya yaitu :

1) Subyek tindak pidana

Siapa yang menjadi subyek tindak pidana sebagai mana tercantum dalam KUHP, yaitu seorang manusia

³⁶). *Ibid*, hal. 17

sebagai pelaku, hal ini terdapat pada dalam perumusan tindak pidana KUHP, sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya yaitu :

“yang dapat menjadi subyek tindak pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP yaitu seorang manusia sebagai pelaku hal ini terdapat di bagi subyek tindak pidana, juga pada wujud hukumnya yang tercantum dalam pasal KUHP yaitu hukuman penjara dan hukuman denda.

KUHP dalam perumusannya menggunakan kata “barang siapa” hal ini menunjukkan yang menjadi subyek tindak pidana adalah manusia. Namun dalam perkembangan selanjutnya dalam pergaulan hidup kemasyarakatan bukan hanya manusia saja yang terlibat, seperti contohnya badan hukum. Sehingga yang dapat memungkinkan melakukan tindak pidana bukan hanya manusia akan tetapi badan hukumpun juga bisa melakukan tindak pidana karena pada dasarnya badan hukum juga dapat melakukan perbuatan atau tindak yang dilakukan oleh manusia, sehingga bisa termasuk dalam perumusan tindak pidana. Kemungkinan badan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, hukuman yang

dikenal dapat berupa benda yang dibayarkan oleh badan hukum yang bersangkutan.

2) Harus ada perbuatan manusia

Untuk menguraikan perbuatan manusia dalam perkembangannya dapat dilihat dari aktifitasnya. Biasanya perbuatan yang dilakukan bersifat positif atau aktif tetapi ada pula perbuatan yang negatif atau positif yang data dikatakan sebagai perbuatan pidana yaitu :

- a. Mengetahui adanya permufakatan jahat tetapi tidak dilaporkan walaupun ada kesempatan untuk melapor pada yang berwajib.
- b. Tidak bersedia menjadi saksi
- c. Akibat perbuatan manusia, merupakan syarat mutlak dari perbuatan atau tindak pidana.

3) Bersifat melawan hukum

Mengenai sifat melawan hukum, merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dalam tindak pidana hal-hal yang bersifat tidak melawan hukum sudah tidak lagi menjadi persoalan hukum pidana.

Pengertian melawan hukum itu sendiri ada dua, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.³⁷

a) Melawan hukum formil, yaitu :

Suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Apabila perbuatan telah selesai dengan larangan undang-undang, maka ditiada kekeliruan letak melawan hukumnya perbuatan sudah nyata, dan melanggarnya ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang.

b) Melawan hukum material, yaitu :

Suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Ada yang berpendapat, bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang sesuai dengan larangan undang-undang itu bersiat melawan hukum, bagi mereka yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, tapi disamping undang-undang terdapat hukum

³⁷). Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 63

tertulis, yaitu norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum formal adalah telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan dari dalam undang-undang dan sifat melawan hukumnya harus berdasarkan undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum material adalah suatu perbuatan ini melawan hukum atau tidak dari undang-undang dan juga aturan-aturan yang hukumnya tertulis.

4) Kesalahan

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum.³⁸Seorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan yang sesuai

³⁸). Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2010, hal. 156

dengan rumusan delik dalam undang-undang hukum pidana belum tentu dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya perbuatan melawan hukum harus memenuhi dua syarat yang menjadi satu keadaan yaitu bersifat melawan hukum sebagai tindak pidana dan suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan.

Menurut Vos ada tiga ciri khusus kesalahan yaitu³⁹.

- a) Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- b) Hubungan batin tertentu dari orang yang berniat yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c) Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban atas perbuatannya itu

5) Kesengajaan

KUHP tidak memberikan pengertian definsi kesengajaan secara tegas, sehingga untuk mendapatkan batasan/menentukan pengertian kesengajaan diambilkan dari memori van toelichting (M.V.T). dari memori van toelichting ini di peroleh petunjuk bahwa pidana pada

³⁹) *Ibid*, hal. 157

umumnya hendaklah pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang :

- a) Dikehendaki (*willens*) maksudnya orang yang berbuat mempunyai niat atau kemauan kehendaki untuk melakukan perbuatan yang dilarang.
- b) Diketahui (*wittens*) maksudnya orang yang melakukan perbuatan sudah memperhitungkan akibat yang akan terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja apabila seseorang yang melakukan perbuatan disamping menghendaki perbuatannya juga mengetahui akan akibat yang terjadi atau timbul. Dalam hukum pidana ada dua teori kesengajaan yaitu :

Teori kehedak adalah teori yang menitik beratkan pada apa yang dikehendaki pada apa yang diperbuat. Maksudnya orang yang melakukan perbuatan tertentu menghendaki akibat tertentu pula. (berkehendak mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang).

C.6. Macam-Macam Tindak Pidana

Ada berbagai macam tindak pidana menurut para pakar hukum, tetapi disini hanya akan dibahas beberapa saja yang ada hubungannya dengan tindak pidana, yaitu :

1. Delik Formal dan Material⁴⁰

Delik formal yaitu perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya, perbuatannya disebut pidana apabila telah selesai. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP) yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sah. Dan Delik material yaitu Satu tindakan pidana yang dilarang oleh undang-undang ialah akibatnya atau tindak pidana yang menitik beratkan pada terjadinya akibat. Misalnya : pembunuhan (pasal 338 KUHP) yang dirumuskan sebagai satu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain

2. Sederhana dan berkualifikasi

a) Sederhana

Tindak pidana tanpa pemberatan, misal pencurian biasa (pasal 362 KUHP)

b) Berkualifikasi

⁴⁰). *Ibid*, hal. 57

Tindak pidana yang disertai dengan pemberatan, misal pencurian pada waktu malam hari pasal 363 KUHP)

3. Umum dan khusus

a) Umum

Kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang misalnya pencurian biasa.

b) Kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh tertentu dengan jabatan tertentu misalnya korupsi⁴¹

D. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia

D.1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Di setiap bangsa dan negara yang mnejunjung tinggi kedaulatan hukum, Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) selalu dilekatkan sebagai sebuah bagian yang integral. Ia terkadang berdiri sendiri dan tidak jarang diletakkan bersama-sama dalam konteks hukum. Kata-kata "HAM" selalu dilibatkan di hampir semua urusan yang berkenaan dengan persoalan hukum, meskipun sebetulnya cakupannya juga meliputi banyak ruang yang lain.

Dalam definisi yang barang kali agak dalam, HAM sejtinnya adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan

⁴¹)Kansil. C.S.T, *Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia*, Airlangga, Jakarta, 1986, hal. 289

Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti, berarti dengan hak-haknya itu manusia dapat berbuat seenaknya. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.

Mengingat itu pentingnya proses internalisasi pemahaman HAM bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lainnya, maka suatu pendekatan historis mulai dari dikenalnya HAM sampai dengan perkembangan saat ini perlu diketahui oleh setiap orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi dirinya dengan hak asasi orang lain.

1. Sejarah Nasional

Deklarasi HAM yang dicetuskan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman

dan keaiban yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.

Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makna ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke dalam (antara negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negaranya masing-masing. Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya.

Bagi negara-negara anggota PBB, deklarasi itu sifatnya mengikat. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia di suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB

lainnya. Mereka absah mempersoalkan dan mengadukan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya untuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi intrnasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.

Adapun hakikat universalitas HAM yang sesungguhnya, bahwa ke-30 pasal yang termaktub dalam Deklarasi HAM sedunia itu adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapa pun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun serta bertempat tinggal di manapun di muka bumi ini. Semua manusia adalah sama. Semua kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua.

Di Indonesia, konsep HAM sebenarnya telah lama ada. Sebagai contoh, HAM di Sulawesi Selatan telah dikenal sejak lama, kemudian ditulis dalam buku-buku adat (lontarak). Dalam buku Lontarak (Tomatindo di Lagana) dinyatakan bahwa apabila raja berselisih paham dengan Dewan adat, maka raja harus mengalah. Tetapi apabila para Dewan Adat sendiri berselisih, maka rakyatlah yang memutuskan. Jadi asas-asas HAM yang telah disorot sekarang, semuanya

sudah diterapkan oleh raja-raja terdahulu, namun hal ini kurang diperhatikan karena sebagian ahli hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka mempelajari teori hukum barat. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa HAM sudah lama lahir di Indonesia, namun dalam perkembangannya tidak menonjol karena kurang dipublikasikan.

Cita-cita dan pedoman bangsa untuk menghormati dan menegakkan HAM yang telah dengan susah payah dirintis dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa saat memperjuangkan hak asasi bangsa yaitu kemerdekaan dari tangan penjajah, dalam perjalanan dengan alasan teknis dan politis sering diabaikan, bahkan dilanggar.

Pada pemerintahan Orde Lama dan Orde baru, pelanggaran HAM ini sering dilakukan. Sebab, pada orde Lama fokus kebijakan pemerintah RI adalah revolusi, dimana kebijakan ini membawa bangsa Indonesia pada konflik internal dan internasional, serta cenderung mengabaikan hak asasi rakyat. Sedangkan pada orde Baru, kebijakan pemerintah cenderung memihak golongan pengusaha ekonomi menengah kecil. Sehingga ini, menimbulkan kesenjangan ekonomi

dan sosial yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan pembangunan ekonomi negara ini.

HAM tampil di Indonesia ketika kekuasaan Orde Baru menjalankan praktik politik yang represif. Tuntutan atas kebebasan berserikat, berbicara dan mendapat perlindungan kembali muncul dan mendapat terjemahan baru dalam ide HAM. Isu HAM bahkan menjadi gagasan yang deras dan kencang terhadap negara yang terbukti melakukan pelanggaran HAM. Tuntutan masyarakat itulah akhirnya menjatuhkan Orde Baru.

Krisis ekonomi yang telah menghantarkan kemiskinan, pengangguran, korupsi dan hukum yang diperjual belikan merupakan salah satu contoh dari bentuk pelanggaran HAM di Indonesia. Melihat kondisi ini sudah tentu Peradilan HAM tak memiliki wewenang sejauh itu dan tak mampu lagi untuk menanganinya.

Pada titik ini persoalan HAM bukan menyangkut pada pelanggaran yang bersifat material saja melainkan sudah mencakup kebijakan pada lapis budaya dan sosial. Untuk mengatasinya diperlukan berbagai kebijakan yang lebih memperhatikan dan memihak kepentingan mayoritas rakyat yang terbenam

dalam pelanggaran HAM yang dimensinya terkait dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, tidak lagi sekedar hak sipil dan politik.

Pada era reformasi, pemerintah Indonesia sekarang telah melakukan berbagai upaya pemajuan HAM antara lain dengan menciptakan hukum positif yang aplikatif yang memacu pada pembukaan UUD 1945. Tekad dan komitmen pemerintah ini dibuktikan dengan lahirnya UU Nomor 3/1999 tentang HAM dan UU Nomor 26/2000 tentang Peradilan HAM serta ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM Internasional.

Ada yang bertanya mengapa disebut hak dan kewajiban asasi, juga ada yang bertanya mengapa bukan *Social Rights*. *Social Rights* mengutamakan masyarakat yang menjadi tujuan? Sesungguhnya dalam Human Rights sudah implisit adanya kewajiban yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Demikian juga tidak mungkin kita mengatakan ada hak kalau tanpa kewajiban. Orang yang dihormati haknya berkewajiban pula menghormati hal orang lain. Jadi saling menghormati terhadap masing-masing hak

orang. Jadi jelaslah kalau ada hak berarti ada kewajiban.

Misalnya, seseorang yang berhak menuntut perbaikan upah, haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajibannya meningkatkan hasil kerjanya. Dengan demikian tidak perlu digunakan istilah Social Rights karena kalau kita menghormati hak-hak perseorangan (anggota masyarakat), kiranya sudah termasuk pengertian bahwa dalam memanfaatkan haknya tersebut tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat. Yang perlu dijaga ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (kepentingan masyarakat). Selain itu perlu dijaga juga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Artinya seseorang memiliki kebebasan bertindak semaunya, tetapi tidak mempeerkosa hak-hak orang lain.

Ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia harus sesuai dengan latar belakang budaya Indonesia. Artinya, *Universal Declaration of Human Rights* kita akui, hanya saja dalam implementasinya mungkin tidak sama dengan di

negara-negara lain khususnya negara barat yang latar belakang sejarah dan budayanya berbeda dengan kita.

Memang benar bahwa negara-negara di dunia (tidak terkecuali di Indonesia) memiliki kondisi-kondisi khusus di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, yang bagaimanapun, tentu saja berpengaruh dalam pelaksanaan HAM. Tetapi, tidak berarti dengan adanya kondisi yang bersifat khusus tersebut, maka prinsip-prinsip mendasar HAM yang universal itu dapat dikaburkan apalagi diingkari. Sebab, universal HAM tidak identik dengan "penyeragaman". Sama dalam prinsip-prinsip mendasar, tetapi tidak mesti seragam dalam pelaksanaan.

Di samping itu, apa yang disebut dengan kondisi bukanlah sesuatu yang bersifat statis. Artinya, suatu kondisi tertentu tidak dapat dipergunakan sebagai patokan mutlak. Kondisi itu memiliki sifat yang berubah-ubah, dapat dipengaruhi dan diciptakan dari waktu ke waktu.

Hingga kini berbagai modifikasi terus dilakukan oleh semua kalangan untuk terus menyeimbangkan hak dan kewajiban di dalam memperjuangkan HAM, meskipun sudah tentu banyak hambatan-hambatan

terutama di negara seperti Indonesia yang memang sejak semula memiliki potensi politik dan sosial yang bermasalah.

2. Sejarah Intenasional

Umumnya para pakar Eropa, terutama pakar ilmu sosial dan sejarah, berpendapat bahwa sejarah panjang lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Di Inggris saat itu, sudah ada tradisi melakukan perlawanan terhadap kekuasaan raja yang dominan.

Berawal dengan perlawanan rakyat Inggris tersebut, pengaruhnya meluas kepada wilayah jajahan Inggris seperti Amerika dan Perancis yang memperjuangkan kebebasan. Perjuangan HAM ini pun bergerak di tataran revolusi industri yaitu kaum buruh yang menuntut tingkat upah yang layak untuk manusia pekerja. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggungjawab kepada hukum.

Sejak itu mulai dipraktikkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Jadi, sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat kepada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarkhi konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka.

Lahirnya *Magna Charta* ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih maju, dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. *Bill of Rights* melahirlan asas persamaan. Para pejuang HAM dahulu sudah berketetapan bahwa hak persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya resiko yang dihadapi karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan.

Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Rousseau (tentang *contract social*/perjanjian masyarakat), Montesque dengan Trias Politika-nya

mengajarkan pemisahan kekuasaan untuk mencegah tirani, John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkannya.

Secara historis HAM berasal dari gagasan tentang hak-hak alami (natural rights); dan hak-hak alami ini sering dihubungkan dengan konsep hukum alam (natural law), sebagai mana dikemukakan John Locke (1632-1705). Namun dalam bentuknya seperti sekarang, HAM bermula dari *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) Perancis pada tahun 1789.

Sejak itu konsep HAM berkembang, tidak hanya berkaitan dengan hak-hak politik sipil secara tradisional, tetapi juga dengan hak-hak ekonomi dan sosial. Gagasan HAM semula muncul sebagai penolakan campur tangan terhadap kepentingan individu, terutama yang dilakukan oleh negara, yang disebut negative right. Namun dapat perkembangannya, ia juga diinterpretasikan sebagai pemberi legitimasi kepada pemerintah untuk membantu

mencukupi kebutuhan rakyat, yang disebut positive rights.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesqueu. Jadi, walaupun di Perancis sendiri belum dirinci apa HAM itu, tetapi di Amerika Serikat lebih dahulu mencanangkan secara lebih rinci. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu.

Selanjutnya pada tahun 1789 lahir *The French Declaration*, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar *The Rule of Law*. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah.

Dinyatakan pula *presumption of innocence*, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga

dengan *freedom of expression* (bebas mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *the rights of property* (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-hak dasar lainnya. Jadi dalam French Declaration sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum yang asas-asasnya sudah dirancangkan sebelumnya.

Perlu juga diketahui *The Four Freedoms* dari Presiden Roosevelt yang dicanangkan pada tanggal 6 Januari 1941, dikutip dari *Encyclopedia Americana* (hal.654) seperti tersebut berikut :

The first is freedom of speech and expresssion everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship. God in his own way-every where in the world. The third is freedom from want which, translated into world terms means economics understanding which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants-every where in the worl. The fourth is freedom from fear-which, translated into worl terms, means a worldwide reduction of armamaments to such a point and in such athrought fashion that no nation will be in a position to commit an

*act of physical aggression against any neighbor-
anywhere in the world.*⁴²

Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM-yang pada dasarnya bersifat moral dan bukan politis yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* yang diciptakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi HAM yang dicetuskan PBB inilah yang menjadi titik terpenting dari perjalanan sejarah HAM internasional. Deklarasi HAM tersebut dicanangkan sebagai respon dunia terhadap malapetaka kemanusiaan yang terjadi selama Perang Dunia II, yang dipelopori oleh Adolf Hittler (Nazi Jerman) dan sekutu-sekutunya. Pada setiap tanggal 10 Desember inilah kemudian kita mengenalnya sebagai hari HAM Internasional.

D.2. Pengertian Hak Asasi Manusia

1. Definisi HAM

Dalam rumusan yang lebih konkrit, dalam konteks negara Indonesia, HAM memiliki pengertian secara definitif, termasuk apa yang dimaksud dengan

⁴²). Abdul Yazid dan Kawan-Kawan, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Averroes Press, Malang, 2007, hal. 5

pelanggaran HAM, pengadilan HAM, dan segenap perangkat hukum yang menjadi bagian dari penjabaran HAM.

⁴³Menurut Undang-undang, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU NO, 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik diengaja maupun tidak sengaja atau kelainan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme

⁴³ Sentosa Sembiring, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, Nuansa Mulia, Bandung, 2006, hal. 13

hukum yang berlaku (Pasal 1 Angka 6 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).

Secara harfiah yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi hak asasi merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya.⁴⁴

Pengadilan HAM adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM meliputi kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan Genosida setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok; Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; Menciptakan kondisi

⁴⁴). Harun Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999, hal. 25

kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut huku

internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan *apartheid* (penjelasan pasal 7, 8, 9 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan menghukunya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik (Penjelasan Pasal 1 Angka 4 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).

Penghilangan orang secara paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya (Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).

2. HAM dalam Konstitusi dan Penjelasaanya

Dibandingkan dengan UUDS 1950, ketentuan HAM di dalam UUD 1945 relatif sedikit, hanya 7 (tujuh) pasal saja masing-masing pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 34, sedangkan di dalam UUDS 1950 didapati cukup lengkap pasal-pasal HAM, yaitu sejumlah 35 pasal, yakni dari pasal 2 sampai dengan pasal 42. Jumlah pasal di dalam UUDS 1950 hampir sama dengan yang tercantum di dalam Universal Declaration of Human Rights.

Meskipun di dalam UUD 1945 tidak banyak dicantumkan pasal-pasal tentang HAM, namun kekurangan-kekurangan tersebut telah dipenuhi dengan lahirnya sejumlah Undang-Undang antara lain UU No.14 Tahun 1970 dan UU No.8 Tahun 1981 yang banyak mencantumkan ketentuan tentang HAM. UU No. 14 Tahun 1970 memuat 8 pasal tentang HAM, sedangkan UU No. 8 Tahun 1981 memuat 40 pasal. Lagipula di dalam Pembukaan UUD 45 didapati suatu pernyataan yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM yang berbunyi, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan

diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Timbul pertanyaan bagaimana dapat menegakkan HAM kalau di dalam konstitusinya tidak diatur secara langkap? Memang di dalam UUD 1945 ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang HAM relatif terbatas tetapi hal ini tidak akan menghambat penegakan HAM karena sudah diperlengkapi dengan Undang-undang lain, seperti UU Pokok Kekuasaan kehakiman, UU Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Hak Asasi Manusia, UU Pengadilan HAM dan peraturan perundangan lainnya.

Sekalipun demikian, telah diusulkan juga untuk membuka kesempatan memasukkan pasal-pasal HAM ke dalam Konstitusi UUD 1945 melalui amandemen. Upaya amandemen thhadap UUD 1945 ini telah melalui 2tahapan usulan. Usuan draft amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua tanggal 18 Agustus 2000 telah menambahkan satu bab khusus yait Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia mulai pasal 28 A samapa dengan 28 J. Sebagian besar isi perubahan tersebut mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Adapun Hak Asasi manusia yang ditetapkan dalam Bab X A Undang-undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A).
- b. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28 B, Ayat 1).
- c. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B, Yata 2).
- d. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28 Ayat 1).
- e. Hak ntuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (Pasal 28 C, ayat 1).
- f. Hak untuk mengajukan dri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28 C, ayat 2).
- g. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian huku yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28 D, ayat 10).

- h. Hak untuk bekerja dan mendapat imblana serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D, Ayat 30).
- i. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D, Ayat 3).
- j. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D, Ayat 4).
- k. Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya (Pasal 28 E, Ayat 1).
- l. Hak memilih pekerjaan (Pasal 28 E, Ayat 1).
- m. Hak memilih kewarganegaraan (pasal 28 Ayat 1).
- n. Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali (Pasal 28 E, Ayat 1).
- o. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani (Pasal 28 E, ayat 2).
- p. Hak Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E, Ayat 3).
- q. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28 F).

- r. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (Pasal 28 G, Ayat 1).
- s. Hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia (Pasal 28 G, Ayat 1).
- t. Hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia (Pasal 28 G, Ayat 2).
- u. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28 H, Ayat 1).
- v. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 H, Ayat 1).
- w. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H, Ayat 2).
- x. Hak atas jaminan sosial (Pasal 28 H, Ayat 3).
- y. Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28 H, Ayat 4).
- z. Hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) (Pasal 28 I, Ayat 1).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Merekonstruksi hak tahanan berbasis HAM


A.1. Sejarah dan struktur Lapas Kedungpane Semarang

- Sejarah Lapas Kedungpane Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang (Lapas Klas I Semarang / LP Semarang / LP Kedungpane) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

Lembaga Pemasyarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Dan berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km.4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

- **Struktur Lapas Kedungpane Semarang**



Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Kota Semarang dipimpin oleh seorang KALAPAS dalam menjalankan tugasnya sehari-hari secara administrasi maupun teknis tidak memiliki wakil.

Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan dibagi ,menjadi beberapa bidang, dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang-bidang tersebut dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kasie Pembinaan dan Pendidikan .

Seksi Bimbingan nabi dikepalai oleh seksi bimbingan nabi, tugas pokoknya adalah memberikan pengawasan serta bimbingan bagi para nabi baik secara jasmani maupun rohani agar setelah lepas dari lembaga pemasyarakatan, para nabi dapat kembali menata kehidupan mereka untuk dapat lebih baik, berguna dan bermanfaat, kemudian tidak berbuat criminal sehingga nantinya dapat diterima kembali ke masyarakat.

Untuk kelancaran tugasnya seksi ini dibagi dalam beberapa sub seksi:

1.1. Sub-sie registasi dan bimbingan

kemasyarakatan, mempunyai tugas pokoknya adalah memasukkan atau mencatat data-data nabi dalam register-register, antara lain:

- Mencatat masuk dan keluarnya para nabi di lembaga pemasyarakatan.
- Register D, untuk mencatat barang-barang titipan para nabi, penghuni lembaga kemasyarakatan.

- Register B I, untuk mencatat data-data para napi golongan B I
- Register B II a, untuk mencatat data-data para napi golongan II a
- Register B II b, untuk mencatat data-data para napi golongan B II b
- Register BIII, untuk mencatat data-data para napi kurungan.
- Register A1, untuk mencatat data-data tahanan (penghuni lembaga) pemasyarakatan yang belum mendapat vonis dari pengadilan.
- Register A2, untuk mencatat data-data tahanan yang perkaranya sudah divonis oleh pengadilan, tapi ada kemungkinan untuk naik banding.

1.2. Sub-sie Perawatan dan Bimbingan Pemasyarakatan

Tugas pokoknya adalah merawat serta mengelola segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan Lembaga Pemasyarakatan baik untuk kepentingan Lembaga Pemasyarakatan, atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan maupun untuk keperluan narapidana.

Misalnya :

- Menyediakan pakaian seragam bagi narapidana dan tahanan yang baru masuk.

- Memberikan makanan dan minuman serta tikar dengan sebagainya bagi narapidana dan tahanan.
- Perawatan kesehatan untuk narapidana dan tahanan bilamana ada yang sakit.

Untuk bimbingan pemasyarakatan yang diberikan kepada para narapidana yang utama adalah memberikan bimbingan serta penyuluhan dalam rangka membentuk sikap mental narapidana dan tahanan.

Bimbingan dan penyuluhan yang diberikan diantaranya adalah memberikan bimbingan serta penyuluhan agama Islam yang ternyata di dalamnya mencakup banyak aspek-aspek kehidupan manusia yang benar-benar berke-Tuhanan yang dapat dipelajari, dimengerti, dipahami serta diyakini.

Selain itu dalam agama Islam itu sendiri didalamnya terdapat hukum-hukum mengenai kehidupan baik secara individual maupun bermasyarakat yang dapat diambil sebagai patokan dalam hidup.

2. Seksi Kegiatan Kerja

Pada seksi Kegiatan Kerja dan sarana, memiliki tugas pokok dalam seksi adalah memberikan latihan kerja yang sederhana untuk narapidana di dalam menjalani pidananya.

Dalam tugasnya seksi ini dibagi menjadi beberapa sub seksi :

2.1. Sub-sie Bimbingan dan Pengelola Hasil Kerja

Tugas pokok daripada seksi ini adalah untuk melatih dan membiasakan para napi untuk bekerja, sifatnya adalah skill oriented atau ketrampilan agar para napi setelah keluar atau lepas dari lembaga pemasyarakatan tidak merasa canggung untuk bekerja mencari nafkah secara halal dalam masyarakat nanti. Sebab mereka sudah mempunyai bekal ketrampilan dan kebiasaan untuk bekerja. Pendidikan ketrampilan yang diberikan, diantaranya adalah : pertanian, pertukangan, monitor radio, mengelas dan kerajinan tangan.

2.2. Sub-sie sarana kerja

Tugas pokoknya adalah menyiapkan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan oleh napi dalam menjalani latihan kerja meliputi :

- Alat-alat pertukangan
- Bahan-bahan yang akan dikerjakan

3. **Seksi Administrasi KAMTIB**

Pada seksi Administrasi KAMTIB, memiliki tugas utama adalah melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan Administrative KAMTIB di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam menjalankan tugasnya seksi Administrasi KAMTIB, seksi ini dibagi menjadi beberapa sub seksi :

3.1. Sub sie keamanan

Tugasnya dari seksi keamanan adalah memberikan jaminan keamanan kepada para narapidana sehingga mendapatkan ketenangan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalani masa tahanannya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan, serta menciptakan tata tertib pergaulan yang serasi antara narapidana yang satu dengan nara pidana yang lainnya, serta terhadap para petugas lembaga pemasyarakatan.

3.2. Sub-sie Pelaporan dan TATIB

Tugas sub seksi ini yang utama adalah untuk memberikan laporan-laporan terhadap hasil evaluasi keamanan dan tatib yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan terhadap Kasi Administrasi Kamtib.

Laporan-laporan bisa berupa peristiwa ataupun perkara yang dihadapi para napi, melaporkan adanya beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diantara para napi yaitu satu dengan yang lain yang mana menyalahi tata tertib yang sudah diberlakukan atau melaporkan bahwa keadaan aman dan stabil. Terhadap laporan-laporan bermasalah akan ditinjau dan dievaluasi untuk menentukan sanksi-sanksi atau penyelesaian terhadap setiap permasalahan yang sedang dihadapi para penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

4. Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas pokok yaitu mengamankan lembaga pemasyarakatan baik narapidana dan tahanan.

Dalam menjalankan tugasnya seksi ini akan dibantu oleh:

4.1. Komandan Jaga dan petugas pintu utama

Pada dasarnya tugas dari pada komandan juga samadengan petugas pintu utama.

Untuk para petugas penjagaan masing-masing berada dalam gardu-gardu dan pintu-pintu keamanan tugas P2U, memeriksa setiap penghuni yang keluar masuk, tamu-tamu yang akan besuk maupun tamu yang berkepentingan dengan perkara para tahanan.

Kemudian memberikan keamanan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan para napi diluar lembaga pemasyarakatan.

4.2. Komandan Blok

Bertugas memberikan keamanan dan pengawasan terhadap semua kegiatan para nara pidana.

Dan petugas ini juga mencatat dan memeriksa terhadap setiap penghuni sel tahanan yang keluar masuk.

Selain itu juga petugas ini berkewajiban mencatat segala peristiwa-peristiwa yang terjadi dilingkungan Blok masing-masing.

5. Seksi Tata Usaha

Pada seksi Tata Usaha, memiliki tugas utama adalah melakukan segala tugas-tugas yang berhubungan dengan urusan administrasi di Lembaga Pemasarakatan.

Dalam menjalankan tugasnya seksi ini dibagi menjadi, beberapa kepala urusan

5.1. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Tugasnya adalah :

- Mempertanggungjawabkan keuangan lembaga
- Melakukan kegiatan pembukuan
- Sebagai juru bayar
- Melaksanakan seluruh Administrasi Kepegawaian
- Melakukan penerimaan dan pengangkatan pegawai
- Pengetikan
- Arsip

5.2. Kepala Urusan Umum

Tugasnya adalah :

- Menyusun rencana kerja urusan umum
- Mengkoordinasi pendistribusian pengelolaan keluar masuknya surat
- Mengklasifikasi arsip dan dokumen di lingkungan urusan umum

- Menyiapkan dan menyusun laporan berkala urusan umum.

A.2. Merekonstruksi hak tahanan berbasis HAM

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU Pemasyarakatan”). Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Hak-hak narapidana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapat remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Agar hak dari warga binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, maka untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya Anak Pidana tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun premi, Anak Negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun

remisi, dan Anak Sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas.

Lebih khusus lagi, mengenai hak-hak narapidana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ("PP 32/1999") sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 ("PP 28/2006"), dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ("PP 99/2012").

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 menyebutkan antara lain : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum.

Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Hak-hak umum, yang secara langsung dapat diberikan kepada narapidana di Lapas tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus.
2. Hak-hak khusus, yang hanya diberikan kepada narapidana di Lapas yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat khusus yakni persyaratan substantif dan administratif.

Adapun hak-hak yang bersifat umum tersebut adalah :

- Hak melakukan ibadah.
- Hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani.
- Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- Hak menyampaikan keluhan.
- Hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa.
- Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- Hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu.

Hak-hak khusus, adalah :

- Hak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi.
- Hak mendapatkan kesempatan mendapatkan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- Hak mendapatkan pembebasan bersyarat
- Hak mendapatkan cuti menjelang bebas.

B. Faktor-faktor yang menghambat penerapan hak-hak tahanan agar sesuai dengan HAM

Setiap manusia harus dijamin hak asasi manusianya karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan

Yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan. Setiap manusia sejak ia dilahirkan memiliki kebebasan dan hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi apapun. Masalah hak asasi manusia belakangan ini menjadi sesuatu yang hangat dibicarakan. Hal ini berkaitan dengan semakin menguatnya tuntutan perlindungan hak-hak asasi dari warga masyarakat yang menyangkut berbagai kepentingan mereka. Menguatnya tuntutan akan perlindungan hak asasi manusia itu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global, yaitu dengan munculnya berbagai kesepakatan-kesepakatan internasional yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai dimensi. Secara yuridis jaminan hak asasi manusia di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan asasi. Lebih jelas lagi dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah memuat jaminan tentang hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia.

Sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak mempunyai hak apapun. Dalam menjalani pidananya,

hak dan kewajiban narapidana telah diatur dalam Sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan baru yang menggantikan sistem kepenjaraan. Pada awal perubahan sistem tersebut pemasyarakatan belum mempunyai Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem tersebut. Setelah tiga puluh satu tahun kemudian secara yuridis formal pemasyarakatan mempunyai Undang-undang sendiri, sesudah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU No. 12 tahun 1995), yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana yang disepakati oleh kongres pertama PBB di Jenewa tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusinya tanggal 31 Juli 1975 dan tanggal 13 Mei 1977 menyebutkan bahwa pelayanan narapidana adalah perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum di penjara atau tindakan yang serupa tujuannya haruslah sejauh mana hukumnya mengizinkan, untuk menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas. Pelayanan narapidana pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan. Lembaga

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsionalnya sebagai penegak hukum. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat ditentukan dengan pelayanannya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Narapidana

a. Faktor Pendukung Kebijakan perlindungan Hukum terhadap hak-hak narapidana

a. Secara Yuridis

(a). Susunan keanggotaan

(b). Peraturan Pelaksanaan Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak-hak Narapidana.

b. Secara Non Yuridis :

(a). Kepemimpinan Lembaga Pemasyarakatan

(b). Kualitas dan Kuantitas anggota Lapas

(c). Sarana dan Prasarana

Faktor Penghambat Kebijakan Perlindungan Hukum Hak-hak Narapidana :

Hambatan Yuridis

a). Susuna anggota Tim Pengamat

Pemasyaraktan

b). Instansi Lain terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan

c). Badan atau perorangan yang berminat terhadap pembinaan

Hambatan Non Yuridis

- a). Kepemimpinan Kepala
- b). Lembaga Pemasyarakatan
- c). Kualitas dan Kuantitas anggota
Lapas
- d). Sarana dan Prasarana

C. Upaya Negara dalam menerapkan HAM bagi tahanan

Pelaksanaan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-undang No.1 tahun 1946 tentang KUHP
3. Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Hak-hak Narapidana
5. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP
6. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
7. Peraturan Pemerintah Kehakiman RI No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 29 Desember tentang tata cara penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

8. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April tentang Pola Pembinaan

Penghuni Lapas sebagai salah satu komunitas kecil dari masyarakat termarginal, patut mendapat perhatian. Perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan/dipenjara seharusnya tidak ditekankan pada pemisahan mereka dari masyarakat, akan tetapi dengan meneruskan peran mereka sebagai bagian masyarakat. Petugas pemasyarakatan seharusnya dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan hukum dan hukuman dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk melindungi hak-hak yang bertalian dengan kepentingan narapidana.

Perlakuan terhadap narapidana dengan memberikan pelayanan sejauh mana hukumnya mengizinkan, sehingga dapat menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi kebutuhan diri sendiri setelah kelak mereka bebas. Apabila petugas pemasyarakatan dapat memberikan pelayanan relative berdedikasi serta adanya rasa ingin berbuat baik, dengan integritas yang baik, maka pemberian pelayanan terhadap narapidana akan dapat menumbuhkan sikap yang lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka.

Berkaitan dengan Perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang Perlu Dituangkan dalam Rumusan

Kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-haknya yang sesuai dengan hak asasi manusia :

- 1) Tidak tersedianya “Bilik Cinta” untuk Para Narapidana yang Sudah menikah. Tersedianya “bilik cinta” merupakan salah satu pemenuhan HAM untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan tidak tersedianya “bilik cinta” di lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang sudah menikah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Namun permasalahan yang muncul selalu berkait dengan persoalan moral, sikap mental dan etika seseorang yang telah berumah tangga. Tidak mudah bagi orang lain untuk percaya begitu saja jika narapidana didatangi orang lain yang mengaku kerabat atau keluarganya. Lebih-lebih bukti surat nikah yang ditunjukkan masih saja petugas curiga keaslian dari surat nikah tersebut.
- 2) Tidak Tersedianya Anggaran Negara untuk Biaya Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane dan Tidak Tersedianya Alat-Alat Kesehatan. Bentuk pelanggaran HAM untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Permasalahan yang muncul dari tidak tersedianya dana kesehatan sangat berkaitan dengan unsur kemanusiaan yang dirasakan oleh para petugas lembaga pemasyarakatan terutama pelayanan tugas yang ditujukan kepada

narapidana yang sedang menderita sakit, terutama narapidana dari keluarga tidak mampu. Untuk mengatasi hal tersebut lembaga pemasyarakatan telah berusaha untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk dapat membantu biaya kesehatan kepada narapidana yang sakit, meskipun dana kesehatan yang diperoleh tidak begitu memadai namun setidaknya dapat meringankan beban Narapidana dan keluarganya.

- 3) Belum Adanya Kelanjutan dari Keterampilan yang Dapat Menciptakan Pekerjaan bagi Para Narapidana dari Pemerintah. Belum adanya kelanjutan dari keterampilan yang bisa menciptakan pekerjaan bagi para narapidana dari Pemerintah sehingga masih terjadi residivis yang berakibat over capacity di lembaga pemasyarakatan khususnya yang dijatuhi pidana umum yakni Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane. Narapidana yang telah mendapat keterampilan, setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan banyak yang tidak bisa menciptakan pekerjaan secara mandiri dan lebih senang menjadi pekerja, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kebijakan pembinaan kepada narapidana harus disertai pemberian materi tentang kewirausahaan kepada para narapidana.

4) Tidak Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional dalam Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Psikologi serta Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Tidak tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan kurang adanya kemandirian dari lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Tidak tersedianya SDM profesional sesuai bidangnya yang memadai menjadikan pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mulai dari bab I sampai dengan bab III dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana merekonstruksi hak tahanan berbasis HAM ?

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan hak-hak tahanan agar sesuai dengan HAM ?
 - a. Hambatan Yuridis
 - 1). Susuna anggota Tim Pengamat
 - 2). Pemasyaraktan
 - 3). Instansi Lain terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan
 - 4). Badan atau perorangan yang berminat terhadap pembinaan
 - b. Hambatan Non Yuridis
 - 1). Kepemimpinan Kepala
 - 2). Lembaga Pemasyarkatan
 - 3). Kualitas dan Kuantitas anggota
 - 4). Sarana dan Prasarana
3. Bagaimanakah upaya Negara dalam menerapkan HAM bagi tahanan tindak pidana ?
 - a. Tersedianya “Bilik Cinta” untuk Para Narapidana yang Sudah menikah.
 - b. Tersedianya Anggaran Negara untuk Biaya Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane
 - c. Pemasyarakatan telah berusaha untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk dapat membantu biaya kesehatan kepada narapidana yang sakit, meskipun dana kesehatan yang

diperoleh tidak begitu memadai namun setidaknya dapat meringankan beban Narapidana dan keluarganya.

- d. Adanya Kelanjutan dari Keterampilan yang Dapat Menciptakan Pekerjaan bagi Para Narapidana dari Pemerintah.
- e. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional dalam Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Psikologi serta Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian maka dapat dianalisa, agar nantinya dalam memberikan masukan kepada lembaga pemasyarakatan. Maka dengan rasa hormat ingin memberikan saran-saran supaya di kemudian hari dapat menjadi pemahaman dan perkembangan menjadi lebih baik, saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Narapidana harus dijamin hak-hak asasinya sesuai dengan aturan yang berlaku, karena semua itu telah dituangkan dalam aturan yang jelas
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya harus tegas dan tidak KKN
3. Narapidana yang telah diberi pelatihan ketrampilan, diharapkan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1996

Abdul Yazid dan Kawan-Kawan, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Averroes Press, Malang, 2007

Asa Mandiri, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989

B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, 2012

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan Delapan, Jakarta, 1989

Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

Daliyo, JB, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992

Harun Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusiobalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

- James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Kansil. C.S.T, *Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia*, Airlangga, Jakarta, 1986
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita,1986
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT. Pradnya Paramitha, 1997
- Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004
- M. Karjadi dan R. Susilo, *Kitan Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1988
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung:Mandar Maju, cet ke-3, 2002
- Sentosa Sembiring, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, Nuansa Mulia, Bandung, 2006
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bunga Rampai, Bandung, Alumni, 1992

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 2008

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2010

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ersco, Bandung, 1996

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Internet :

O'Connor, *Rekonstruksi Logika*, <http://www.ditomoconnor.com/3210/3210Lecct02.htm>

Newsletter MAFS, Crime Scene Reconstruction, <http://crimeandclues.com/48/introduction-to-scene-reconstruction>

Brent Turvey, Crime Scene Analysis, <http://criminalprofiling3.blogspot.com/.../crime-scene-analysis-reconstruction.html>

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

